

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung visi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Kabupaten yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan ketertiban, kebersihan dan keindahan Kabupaten, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran, Tuna Susila dan Mucikari dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Tempat-tempat Pengolahan Makanan dan Minuman dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2006 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.
5. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
6. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
7. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
9. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemaran yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

10. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan kedalam lingkungan.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
13. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila.
14. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan / upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
15. Anak Jalanan adalah anak yang sebageian besar waktunya berada dijalan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
16. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
17. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari Zat Organik dan Anorganik yang dianggap tidak berguna lagi.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan, hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
19. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan untuk penghasil sampah.

20. Tempat Penampung Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
21. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengelola sampah.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
23. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
24. Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar daerah manfaat jalan.
25. Daerah Manfaat Jalan adalah suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari bahan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
26. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
27. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang pada umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan pekerjaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
28. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
29. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum / bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
30. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.

31. Sungai adalah Pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
32. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
33. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
34. Air Buangan Industri adalah buangan yang berasal dari suatu proses industri.
35. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dibawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air.
36. Jaringan Air Kotor adalah saluran pembuangan air kotor milik Perusahaan Industri, Rumah Tangga dan lainnya.
37. Tangki Septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil, yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
38. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri kanan.
39. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan.
40. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis.
41. Bangunan pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya.
42. Jasa Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Badan Kebersihan kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atau penyelenggara kebersihan berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.
43. Sumber air adalah mata air, air permukaan dan dari air bawah tanah

44. Angkutan Umum adalah angkutan yang diperuntukkan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Bis kota, Bis antar kota, Taksi, Angkutan kota, Angkutan antar kota atau angkutan lainnya.
45. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain Pendidikan, Kesehatan, Belanja dan Niaga, Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Peribadatan, Rekreasi dan Kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

## BAB II

### KETERTIBAN

#### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

##### Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. tertib jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- b. tertib Lingkungan
- c. tertib Sungai, Saluran air dan Sumber air;
- d. tertib Penghuni Bangunan
- e. tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan.
- f. tertib Perizinan

## Bagian Kedua

### Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, melindungi kualitas serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus / truk besar ke jalan lokal/ kolektor sekunder.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang harus menggunakan sarana penyeberangan.
- (2) Marka penyeberangan diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

#### Pasal 7

- (1) Pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintahan Daerah dapat menetapkan jalur/jalan satu arah, jalur/jalan bebas becak, jalur ojek, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tertib Lingkungan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban terhadap lingkungan dan gangguan demi gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran Air dan sumber Air

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air sungai dan sumber air.

Pasal 13

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikut sertakan masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Bagian Kelima

Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
  - a. menanam pohon pelindung / produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan perkarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada bangunan baik bangunan yang ada ataupun yang akan dibangun, serta pada sarana jalan / gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di halaman perkarangan bagian depan;
  - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm), yang ada disekitar bangunan;

- e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
- f. memelihara bangunan dan perkarangan dengan cara melebur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
- g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus untuk bangunan dan perkarangan yang berada disekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.

### Bagian Keenam

#### Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

##### Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna Sosial yang tidur dan membuat gubuk untuk tempat tinggal dibawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas;
- c. setiap orang yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta / mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. tuna Susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya kedaerah asalnya.

## Pasal 17

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/ atau kegiatan yang diduga digunakan untuk perbuatan asusila.

## Pasal 18

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. peredaran Pornografi dan Porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

## BAB III

## TERTIB KEBERSIHAN

## Bagian Pertama

## Umum

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang bertanggung jawab atas kebersihan dalam lingkungan tempat tinggalnya

## Pasal 20

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan Dinas, angkutan umum.

Bagian Kedua

Bersih Udara

Pasal 21

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemaran bergerak maupun sumber pencemaran tidak bergerak.

Pasal 22

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemaran tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambient disekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemaran tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemaran bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara ambient disekitar jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambient disekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 23

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, ruang kerja, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan Rumah Sakit / Puskesmas dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok.

- (2) Pimpinan atau penanggung jawab harus menyediakan tempat khusus tempat merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

### Bagian Ketiga

#### Bersih Air

##### Pasal 24

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.
- (2) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (3) *Pemilik satu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.*

### Bagian Keempat

#### Bersih Sampah

##### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi tingkat RT dan RW meliputi kegiatan pemilihan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.
- (2) Penyelenggaraan kebersihan pada kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun untuk hewan.

## Pasal 26

- (1) Pengelolaan sampah meliputi :
  - a. pewadahan dan/atau pemilihan;
  - b. penyapuan dan pengumpulan;
  - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
  - d. pengolahan antar;
  - e. pengangkutan;
  - f. pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :
  - a. penyapuan jalan utama;
  - b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
  - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah.

## Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## Pasal 28

- (1) Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau angkutan barang yang bergerak didaerah wajib dilengkapi tempat sampah.
- (2) Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan sarana dan prasarana penampungan dan pembuangan limbah.

BAB IV  
TERTIB KEINDAHAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di daerah.

Pasal 30

- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Untuk mewujudkan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan penataan dan pemeliharaan atas:
- a. bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
  - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
  - c. saluran drainase jalan;
  - d. trotoar dan bahu jalan;
  - e. perkerasan jalan dan jembatan;
  - f. jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan;
  - g. taman lingkungan;
  - h. lahan kosong dan kapling kosong;
  - i. lampu penerangan jalan umum;
  - j. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu jalan, monument, kolam hias, air mancur, reklame, pot kembang dan sebagainya;
  - k. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya;
  - l. ruang terbuka hijau.

### Pasal 31

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetika dan proporsional meliputi :

- a. ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
- c. elemen estetika kota ; dan
- d. keseimbangan pembangunan.

### Pasal 32

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH Kawasan Lingkungan Pemukiman;
- b. RTH Lingkungan Perindustrian;
- c. RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran;
- d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan;
- e. RTH Kawasan Sempadan Sungai;
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas;
- g. RTH Lingkungan Pendidikan;
- h. RTH Gerbang Kota;
- i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

## BAB V

### LARANGAN

#### Pasal 33

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang :

- a. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa ijin;
- c. menjual minuman keras tanpa ijin;

- d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;
- e. memperjualkan hewan-hewan yang dilestarikan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- f. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
- g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- h. bermain layangan, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.

#### Pasal 34

*Dalam rangka mewujudkan ketertiban milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di daerah, setiap orang dilarang :*

- a. mempergunakan daerah milik jalan selain untuk peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati;
- b. mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- d. berusaha atau berdagang di Trotoar, jalan / badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan tempat peruntukannya tanpa mendapat izin dari Bupati;
- e. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. membuka, mengambil, memindahkan membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;
- g. mengangkut muatan dengan kendaran terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- h. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- i. membakar sampah, kotoran di badan jalan, Jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

- j. buang air besar (hajat) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman selokan, tempat umum kecuali MCK;
- k. mendirikan kios-kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya;
- l. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- m. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tampal ban di bahu jalan dan trotoar;
- n. memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin.

#### Pasal 35

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air, setiap orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan pengairan tanpa izin untuk keperluan usaha;
- b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin;
- c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin;
- e. membuang benda-benda / bahan-bahan padat dan atau cair ataupun berupa limbah kedalam maupun disekitar sungai;
- f. membuang / memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- g. membuang air besar (hajat besar) dan hajat air kecil dan memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- h. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan sungai, sehingga mempersempit atau mengganggu lalu lintas / kelancaran air;

- i. mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
- j. mempersempit, mengurung saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

#### Pasal 36

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna wisma, tuna sosial dan tuna susila, setiap orang dilarang :

- a. menggelandang atau mengemis ditempat umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. menggelandang tanpa pencaharian;
- c. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta / mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- d. melakukan perbuatan asusila;
- e. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- f. menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan asusila;
- g. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- h. menyediakan tempat untuk berbuat asusila

#### Pasal 37

Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran air/ selokan, jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- b. mengotori, merusak, membakar atau meghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;

- d. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;

#### Pasal 38

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dilarang :

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan pamflet, kain bendera atau kain bergambar, sepanduk dan sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon, bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. merubah , merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan yang tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan-bangunan pelengkapya, rambu-rambu lalu lintas pohon-pohon ataupun dibangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Bagian Pertama

##### Pembinaan

#### Pasal 39

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan Pejabat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 40

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 41

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat

Penertiban

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kelima

Penghargaan

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta setiap dalam penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 44

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (3), Pasal 28, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dikenakan sanksi administratif berupa penahanan sementara identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan pengumuman pelanggaran pada media massa.*
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya Paksaan Penegakan Hukum berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Hasil Operasi Yustisi atas penyelenggaraan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Daerah

## BAB VII

## PENYIDIKAN

## Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 46

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan adanya tindak pidana di bidang Ketertiban Umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum;
  - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatandan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Ketertiban Umum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana Ketertiban Umum menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 47

- (1) Setiap orang yang menyeberang tidak menggunakan sarana penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak di tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (3) Setiap orang yang melanggar program tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Setiap orang yang melakukan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Setiap orang yang mendirikan bangunan dengan tidak dilengkapi jaringan air kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Setiap orang yang menyelenggarakan kebersihan baik pada kendaraan pribadi dan umum tidak menyediakan tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (7) Setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (9) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketertiban milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di daerah sebagaimana dimaksud Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (10) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air sebagaimana dimaksud Pasal 35, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

- (11) Setiap orang yang melakukan kegiatan menggelandang dan perbuatan-perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (12) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang tidak bertujuan menciptakan kebersihan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (13) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan yang mengganggu keindahan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 13 Desember 2010

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 13 Desember 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**RUSLAN BAHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR: 13